

LAPORAN
MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI

Bengkulu, 20 Juni 2022

Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor: 533/Pdt.G 2022/PA.Bn
Di-
Pengadilan Agama Bengkulu.

Lampiran : -

Perihal : **Laporan Mediator**

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Antara

Sisyanti binti Taswin sebagai Penggugat


Lawan

Kemas Amin Pauzi bin Jusa sebagai Tergugat

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan

(terlampir pernyataan Para Pihak).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

MEDIATOR

Dr. Yusmita, M.Ag

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Juni 2022;

Kami Para Pihak dalam perkara dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 533/ Pdt.G/2022/PA.Bn :

Antara

Sisyanti binti Taswin sebagai Penggugat

Lawan

Kemas Amin Pauzi bin Jusa sebagai Tergugat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 20 Juni 2022 **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Bengkulu, 20 Juni 2022

PIHAK PENGGUGAT

PIHAK TERGUGAT

Sisyanti

Kemas Amin Pauzi

MEDIATOR,

Dr. Yusmita, M.Ag

KESEPAKATAN PERDAMAIAIN

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Juni 2022, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu dalam proses mediasi perkara :

Antara

Sisyanti binti Taswin sebagai Penggugat

Lawan

Kemas Amin Pauzi bin Jusa sebagai Tergugat

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil Sebagian.

Dalam rangka mengakhiri sebagian sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai sebagian kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat/isteri dan tergugat/suami secara bersama-sama
2. Bahwa anak bebas tinggal bersama penggugat/isteri dan tergugat/suami.
3. Bahwa ketika anak bersama tergugat/suami, maka anak dinafkahai tergugat seluruhnya.
4. Bahwa ketika anak bersama penggugat/istri maka tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu) perminggu.
5. Bahwa rumah yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang terletak di jalan Terminal Regional Air Sebakul Gang Serawai RT. 025, RW 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu akan ditempati oleh Tergugat/suami dengan syarat bahwa tergugat akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada:
 1. Penggugat/istri sebesar RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah)
 2. Anak pertama tergugat dan penggugat yang bernama Gempita Aulia Rahmadhani sebesar RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah)

3. Anak kedua tergugat dan penggugat yang bernama Rehan Kemas Pangestu sebesar RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah)
6. Pembayaran ganti rugi rumah yang akan diberikan kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat akan dibayarkan paling lama tanggal 16 Agustus 2022.
7. Bahwa kebun karet yang terletak di Desa Selinsingan Kabupaten Seluma kepemilikannya diserahkan kepada dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Gempita Aulia Rahmadhani dan Rehan Kemas Pangestu dan penyerahannya secara tertulis dan bermaterai.
8. Peralatan dan isi rumah akan dibagi dua untuk penggugat dan tergugat.

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator **Dr. Yusmita, M.Ag**. kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan/sebagian kesepakatan untuk menyelesaian sengketa/sebagian sengketa secara perdamaian.

Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini, sengketa antara Para Pihak dinyatakan telah selesai.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

PIHAK PENGGUGAT

Sisyanti

PIHAK TERGUGAT

Kemas Amin Pauzi

MEDIATOR
Dr. Yusmita, M.Ag